

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Pada tanggal 16 april 2025 sampai 16 mei 2025, peneliti melakukan riset dengan informan melalui wawancara secara langsung di kota Banjarmasin tentang "Pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hukum Menggunakan Suntik *Filler*". Pada riset ini peneliti mewawancarai enam orang informan yang terdiri dari tiga orang dari ulama Muhammadiyah dan tiga orang dari ulama Nahdlatul Ulama kota Banjarmasin. Adapun hasil riset yang peneliti dapatkan akan di uraikan dibawah ini:

1. Nahdlatul Ulama:

a. Informan I

Nama:	H. M. Syarif Fahriyadi		
Tempat/Tanggal Lahir:	Pelaihari, 28 April 1983		
Usia:	42 Tahun		
Jabatan:	Ketua Lembaga Bahtsul	Masail	
	Nahdlatul	Ulama	Kota
	Banjarmasin		

Alamat: Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam Baru,
RT. 40, RW. 01, Kelayan
Timur, Banjarmasin

Penjabaran dari hasil wawancara dengan informan I selaku Ketua Lembaga Batshul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum menggunakan suntik *filler*. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 16 April 2025. Adapun hasil wawancara sebagai berikut.

Menurut informan I, awalnya beliau tidak mengetahui tentang perawatan suntik *filler*. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, beliau mulai memahami seperti apa praktik suntik *filler* tersebut. Sebelumnya, informan I memberikan penjelasan umum mengenai Nahdlatul Ulama, karena dalam bidang fikih Nahdlatul Ulama mengikuti mazhab Syafi'i, maka pendapat beliau dalam hal ini merujuk pada literatur mazhab Syafi'i.

Terkait dengan praktik perawatan suntik *filler*, informan I menyatakan kebolehan namun tidak secara mutlak melainkan dalam melakukan suntik *filler* ini harus memperhatikan beberapa syarat:

- 1) Dalam praktiknya tetap memperhatikan bahan yang digunakan, bahan yang digunakan harus dipastikan kehalalan dan tidak ada unsur najis.
- 2) Perawatan suntik *filler* ini harus dipastikan benar-benar aman dan tidak membawa kemudharatan.

3) Perempuan yang melakukan haruslah yang sudah bersuami dan melakukan atas izin dari suaminya, maka sebagian ulama Mazhab Syafi'i memperbolehkan,

وأما تحمير الوجنة، فإن كانت خلية من الزوج، أو السيد، أو كان أحدهما،
وفعلته بغير إذنه، فهو حرام، وإن كان باذنه، فجائز على المذهب.

“Adapun memerahkan pipi, maka jika ia seorang perempuan yang tidak bersuami atau tidak berada dalam kekuasaan seorang tuan (budak perempuan), atau salah satu dari keduanya tidak ada, lalu ia melakukannya tanpa izin dari suami atau tuannya, maka hukumnya haram. Namun, jika ia melakukannya dengan izin dari suami atau tuannya, maka menurut mazhab (Syafi'i), hal itu diperbolehkan.”⁵³

Adapun jika suntik *filler* ini membawa kemudharatan maka haram

hukumnya karena segala sesuatu yang membahayakan diri tidak diperbolehkan.⁵⁴

b. Informan II

Nama: H. Muhammad, Lc, M.H.I.
Tempat/Tanggal Lahir: Banjarmasin, 30 April 1984
Usia: 41 Tahun
Jabatan: Anggota LBM PWNU KalSel
Alamat: Komp. Bina Lestari, RT. 22,
Smanda VI, Komp. Smanda,
Banjarmasin.

⁵³ Imam Muḥyiddīn Abū Zakariyyā al-Nawawī, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtājīn*, vol. 1 (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hal, 381.

⁵⁴ H. M. Syarif Fahriyadi, Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin wawancara langsung, 16 April 2025.

Penjabaran hasil wawancara dengan Informan II yang merupakan anggota Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Wilayah terkait hukum melakukan perawatan suntik *filler*. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025. Adapun hasil dari wawancara tersebut diuraikan sebagai berikut.

Awalnya Informan II tidak mengetahui tentang perawatan suntik *filler*. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, beliau mulai memahami seperti apa praktik suntik *filler* tersebut. Beliau menyatakan mengenai suntik *filler* ini harus dilihat dari beberapa hal yang pertama, segi kesehatan, yang kedua tujuan.

Beliau menjelaskan dari segi kesehatan jika suntik *filler* ini mengandung zat-zat yang membahayakan bagi tubuh bisa membawa kemudharatan maka jelas haram hukumnya,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " ⁵⁵
 Diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan hukum: "Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya."

Namun jika dari segi kesehatan dapat dipastikan aman, halal dan tidak membawa kemudharatan, kemudian dari segi tujuan untuk kesembuhan, mengembalikan sesuatu yang cacat ataupun menutupi aib, maka dapat dipastikan suntik *filler* ini diperbolehkan. Adapula jika

⁵⁵ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 3 (Riyadh: Darussalam, 2007), No.2340.

melakukan niat ini dengan tujuan menyenangkan hati suami maka boleh saja dilakukan tetapi harus dipastikan, hanya suaminya saja yang dapat melihat keindahan dari istrinya, namun jika niat semata-mata untuk kecantikan saja agar dilihat orang lain apalagi yang bukan mahramnya, walaupun zat yang digunakan halal, pengerjaan dalam penyuntikan aman, tetapi dari segi niat menyalahi, maka hukumnya tetap akan haram.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۗ

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Al-Aḥzāb [33]:33⁵⁶

c. Informan III

Nama: Ahmad Syauqi, Lc.
 Tempat/Tanggal Lahir: Nagara, 16 Januari 1988
 Usia: 37 Tahun
 Jabatan: Tim Perumus Lembaga Batshul
 Masail Nahdlatul Ulama Kota
 Banjarmasin

⁵⁶ Muhammad, Anggota LBM PWNU KalSel, Wawancara Langsung, Mei 2025.

Alamat: Jl. Kuin Selatan, Banjarmasin

Penjabaran dari hasil wawancara dengan informan III selaku Anggota Lembaga Batshul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum menggunakan suntik *filler*. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 15 Mei 2025. Adapun hasil wawancara sebagai berikut.

Menurut informan III, awalnya beliau tidak mengetahui tentang perawatan suntik *filler*. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, beliau mulai memahami seperti apa praktik suntik *filler* tersebut. Lalu beliau mengatakan bahwa suntik *filler* ini termasuk mengubah ciptaan Allah, permanen atau tidak permanen

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خُلِقَ اللَّهُ

“Allah melaknat para wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya, juga para wanita yang meregangkan giginya, dan mengubah ubah ciptaan Allah.” (H.R. Bukhari).⁵⁷

Jika melihat dari sisi lain seperti niat untuk berhias dihadapan suami, lalu zat yang digunakan aman juga halal, dan tidak menimbulkan bahaya maka diperbolehkan, hanya untuk wanita yang sudah bersuami dan atas izin suaminya. Namun dalam hal ini lembaga Batshul Masail sendiri belum ada membahas terkait permasalahan suntik *filler* ini dan beliau

⁵⁷ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, 13:hal, 341.

hanya meng*qiyā*skan kepada permasalahan-permasalahan seperti operasi plastik yang konteksnya sama-sama mengubah ciptaan Allah.⁵⁸

2. Muhammadiyah:

a. Informan IV

Nama: Dr. Fathurrohman Ghozalie, Lc,
M.H.

Tempat/Tanggal Lahir: Amuntai, 6 Juli 1958

Usia: 66 Tahun

Jabatan: Wakil Ketua Bidang Tarjih Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah KalSel

Alamat: Jl. Hikmah Banua Komp. Purnama
Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin
Timur

Penjabaran dari hasil wawancara dengan informan IV selaku Wakil Ketua Bidang Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah KalSel terhadap hukum menggunakan suntik *filler*. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024. Adapun hasil wawancara sebagai berikut.

Informan IV berpendapat terhadap hukum suntik *filler* ini mutlak haram, karena hal ini sudah jelas mengubah ciptaan Allah, hal ini ada pada dalil mengenai larangan mengubah ciptaan Allah,

⁵⁸ Ahmad Syauqi, Tim Perumus Lembaga Batshul Masail Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin, Wawancara Langsung, Mei 2025.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالْمَتَنِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَرِّبَاتِ خُلُقَ اللَّهِ

“Allah melaknat para wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya, juga para wanita yang meregangkan giginya, dan mengubah ubah ciptaan Allah.” (H.R. Bukhari).⁵⁹

Beliau juga mengatakan bahwa perbuatan suntik *filler* ini termasuk kepada perbuatan yang sia-sia, dan lebih baik menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia ini, dijelaskan dalam sebuah hadist,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

Ahmad bin Nashr An-Naisaburi dan beberapa orang menceritakan kepada kami, mereka berkata. Abu Mushir menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Abdullah bin Sama'ah, dari Al Auzai, dari Qurrah, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Di antara bagusnya keimanan seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya ".⁶⁰

Adapun beliau mengatakan jika suntik *filler* ini bertujuan untuk kedaruratan medis atau kebutuhan syar'i yang memang membutuhkan

⁵⁹ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, vol. 13, no. 5931 hal, 445.

⁶⁰ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, vol. 2 (Pustaka Azam, 2002), No. 2317.

suntik *filler* ini sebagai pengobatan maka bisa saja dilakukan jika memang tidak ada alternatif medis lainnya dan tetap harus memperhatikan unsur kandungan bahan yang digunakan dalam cairan *filler* ini.⁶¹

b. Informan V

Nama: Chusnul Aqib, S,Sy, S.Pd.I., M.Pd.
Tempat/Tanggal Lahir: Lamongan, 1 Agustus 1984
Usia: 40 Tahun
Jabatan: Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
KalSel
Alamat: Jl. Cemara Ujung, Sungai Miai, Kec.
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

Penjabaran dari hasil wawancara dengan informan V selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah KalSel terhadap hukum menggunakan suntik *filler*. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 22 April 2025. Adapun hasil wawancara sebagai berikut.

Informan V menyatakan suntik *filler* ini bukan termasuk berhias yang diperbolehkan dalam Islam, karena suntik *filler* ini termasuk daripada perbuatan mengubah ciptaan Allah. Hukum suntik *filler* disebutkan dalam sebuah hadist tentang larangan mengubah ciptaan Allah,

⁶¹ Fathurrohman Ghozalie, Wakil Ketua Bidang Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah KalSel, Wawancara Langsung, 22 Juli 2024.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَرِّبَاتِ خُلُقَ اللَّهِ

“Allah melaknat para wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya, juga para wanita yang meregangkan giginya, dan mengubah ubah ciptaan Allah.” (H.R. Bukhari).⁶²

Dan juga beliau juga menggunakan surah An-Nisa ayat 119, sebagai dalil,

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا ضَلَّئَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئَهُمْ فَلْيُبْتِئَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئَهُمْ فَلْيُعَبِّرَنَّ خُلُقَ اللَّهِ يَوْمَ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ حَسِرَ حُسْرَانًا مُّبِينًا

Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya) dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.”) Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.

Beliau berkata dari dua dalil yang dicantumkan sudah dapat disimpulkan bahwa hukum mengubah bentuk ini adalah haram, dan Allah melaknat orang-orang yang melakukannya. Tidak ada toleransi kebolehan

⁶² Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, vol. 13, no. 5931 hal, 445.

walaupun perbuatan ini permintaan dari suami. Kecuali memang melakukan ini untuk keadaan darurat yang memang diperlukan.⁶³

c. Informan VI

Nama: H. Mairijani, M. Ag.
 Tempat/Tanggal Lahir: Banjarmasin, 19 Mei 1979
 Usia: 46 Tahun
 Jabatan: Bendahara II Majelis Tarjih dan
 Tajdid Pimpinan Wilayah
 Muhammadiyah KalSel
 Alamat: Jl. Sultan Adam Komp. Awang
 Sejahtera 2 No. 44, RT. 15

Penjabaran dari hasil wawancara dengan informan VI selaku Bendahara II Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah KalSel terhadap hukum menggunakan suntik *filler*. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 16 Mei 2025. Adapun hasil wawancara sebagai berikut.

Informan IV beliau mengatakan perbuatan suntik *filler* ini seperti hukum asal ibadah, "Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, kecuali ada dalil yang mensyariatkannya". Kemudian dalam hal ini sudah dipastikan termasuk kepada mengubah ciptaan Allah, dan hal tersebut sudah disebutkan dalam sebuah hadis,

⁶³ Chusnul Aqib, S.Sy, S.Pd.I., M.Pd., Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah KalSel, Wawancara Langsung, 22 April 2025.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَرِّبَاتِ حُلُقَ اللَّهِ

“Allah melaknat para wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya, juga para wanita yang meregangkan giginya, dan mengubah ubah ciptaan Allah.” (H.R. Bukhari).⁶⁴

Beliau mengatakan hukum mengubah ciptaan adalah haram karena sudah jelas ada dalil yang melarangnya. Lalu efek dari menggunakan suntik *filler* ini dikhawatirkan akan membawa pada kemudharatan dan hal itu dilarang dalam sebuah hadist,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "

Diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan hukum: "Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya."⁶⁵

Maka beliau berpendapat terhadap hukum menggunakan suntik *filler* adalah haram.

Adapun apabila terjadi suatu kecelakaan yang dan mengharuskan seseorang mengobatinya dengan melakukan suntik *filler*, maka hal tersebut termasuk dalam keadaan dharurat dan kembali kepada kaidah ushul fikih. Hukum haram menggunakan suntik *filler* dapat digugurkan

⁶⁴ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, vol. 13, no. 5931 hal, 445.

⁶⁵ Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 3, no. 2340.

dengan kaidah ushul fikih. Jika ada dua persoalan yang sama-sama memiliki mudharat, maka dihilangkan mudharat yang lebih besar.

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ

“Mudharat yang lebih berat, harus dihilangkan dengan melakukan yang mudharat yang lebih ringan”.

Menurut informan VI diperbolehkan menggunakan suntik *filler* apabila dalam keadaan darurat.⁶⁶

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara terhadap enam informan, yang terdiri dari tiga ulama Muhammadiyah dan tiga ulama Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin, ditemukan adanya perbedaan pendekatan dan penekanan dalam menetapkan hukum terhadap penggunaan suntik *filler*.

1. Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Hukum Menggunakan Suntik *Filler*.

a. Pandangan Ulama Muhammadiyah

Ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin cenderung memberikan fatwa tegas terhadap hukum penggunaan suntik *filler* untuk tujuan estetika, yakni haram. Mereka merujuk pada dalil-dalil

⁶⁶ Mairijani, Bendahara II Majelis Tarjih dan Muhammadiyah KalSel, Wawancara Pribadi, Mei 2025.

nash yang melarang perubahan pada ciptaan Allah. Salah satunya adalah surah An-Nisa ayat 119 yang menyebutkan:

وَأَضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيْتَهُمْ فَلْيُبَيِّتْكُنَّ أَذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيْتَهُمْ فَلْيُعَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وٰلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ حَسِرَ حُسْرٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

“Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.”

Hadis Nabi Muhammad SAW pun secara eksplisit mengutuk tindakan-tindakan kosmetik yang mengubah tubuh demi kecantikan:

لَعَنَ اللّٰهُ الْوٰسِئِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ

“Allah melaknat para wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya, juga para wanita yang meregangkan giginya, dan mengubah ubah ciptaan Allah.” (H.R. Bukhari).⁶⁷

Dr. Fathurrahman Ghozalie, Wakil Ketua Bidang Tarjih PWM Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa *filler* termasuk mengubah ciptaan Allah, meskipun hanya bersifat sementara. Beliau

⁶⁷ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, vol. 13, no. 5931 hal, 445.

menyebutkan bahwa tindakan ini juga tergolong sebagai perbuatan sia-sia yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang efisiensi amal³.

Beliau juga mengutip hadis Nabi:

“Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.”

Muhammadiyah menggunakan metode *istinbāt al-ḥukm bayani* yang bersandar kuat pada nash. Mereka juga menerapkan kaidah *sadd al-dzarī‘ah* (menutup jalan keburukan), karena dikhawatirkan *filler* menjadi celah pemborosan, penipuan, atau merusak ciptaan Allah secara perlahan. Namun demikian, Muhammadiyah mengakui adanya pengecualian jika dilakukan dalam keadaan darurat medis, seperti untuk menutupi aib atau akibat kecelakaan.

b. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama

Sebaliknya, ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin menunjukkan pandangan yang lebih kontekstual dan kondisional. H. M. Syarif Fahriyadi, Ketua LBM NU Kota Banjarmasin, menyatakan bahwa suntik *filler* diperbolehkan jika memenuhi beberapa kriteria: tidak membahayakan tubuh, bahan yang digunakan halal dan suci, dilakukan oleh ahli medis, dan jika memungkinkan dilakukan dengan izin suami jika penerima adalah perempuan bersuami.

NU menggunakan dalil dari mazhab Syafi’i terkait kebolehan mempercantik diri selama dilakukan dengan izin suami, sebagaimana dalam kaidah:

“Jika dilakukan dengan izin suami, maka menurut mazhab, diperbolehkan.”

Argumentasi NU juga berdasarkan kaidah:

- 1) “*Lā ḍarara wa lā ḍirār*” – Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan.
- 2) “*Adh-dharuratu tubih al-mahdhurat*” – Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.

Pendekatan ulama NU juga tidak lepas dari penerapan maqāṣid al-syarī‘ah, seperti menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), menjaga kehormatan (ḥifzh al-‘irdh), dan bahkan pemeliharaan psikologis dalam ranah tahsiniyyat, yaitu memperindah sesuatu yang bersifat pelengkap kehidupan. Apabila *filler* dilakukan dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga atau kepercayaan diri pribadi dalam batas kewajaran dan keselamatan, maka hukumnya bisa menjadi mubah bahkan mustahab.

2. Perbandingan Antar Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Hukum Menggunakan Suntik *Filler*.

a. Persamaan

Keduanya menjadikan nash (al-Qur’an dan hadis) sebagai sumber hukum utama. Baik Muhammadiyah maupun NU sama-sama merujuk pada QS. An-Nisa ayat 119 dan hadis riwayat Bukhari tentang larangan mengubah ciptaan Allah. Dalil ini

digunakan sebagai acuan utama dalam memaknai tindakan kosmetik yang bersifat mengubah bentuk tubuh secara tidak darurat.

Sepakat bahwa hukum *filler* menjadi boleh dalam kondisi darurat medis. Baik Muhammadiyah maupun NU sama-sama menyetujui penggunaan *filler* jika dilakukan karena kebutuhan medis seperti kecelakaan, kelainan bentuk tubuh yang mengganggu, atau rekonstruksi wajah, dengan dalil kaidah fikih: "*Adh-dharuratu tubih al-mahdhurat*" (Keadaan darurat membolehkan yang dilarang).

Sama-sama menekankan aspek keselamatan dan kehalalan bahan.

Penggunaan *filler* hanya dibenarkan jika tidak menimbulkan mudarat dan bahan yang digunakan suci serta halal, sejalan dengan prinsip:

"*Lā ḍarara wa lā ḍirār*" (Tidak membahayakan dan tidak membalas bahaya dengan bahaya)².

Keduanya mempersyaratkan niat dan konteks penggunaan. *Filler* tidak boleh digunakan dengan niat pamer, menipu, atau melanggar syariat seperti tabarruj atau menyerupai orang kafir. Niat yang salah bisa mengubah hukum dari mubah menjadi haram.

b. Perbedaan

Meskipun sama-sama berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam, ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

memiliki perbedaan mendasar dalam menetapkan hukum penggunaan suntik *filler*, baik dari sisi metodologi pengambilan hukum, pendekatan terhadap nash, maupun respons terhadap realitas sosial.

Dari segi metode istinbath (penggalian hukum), ulama Muhammadiyah lebih dominan menggunakan pendekatan bayani, yaitu pemahaman hukum berdasarkan teks eksplisit dari al-Qur'an dan hadis. Mereka berpegang teguh pada dalil-dalil larangan mengubah ciptaan Allah, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 119 dan hadis riwayat Bukhari yang secara tegas menyebutkan bahwa Allah melaknat wanita yang mengubah bentuk tubuhnya untuk kecantikan. Dalam kerangka ini, suntik *filler* dianggap masuk dalam kategori taghyir khalqillah (perubahan ciptaan Allah), meskipun bersifat sementara. Oleh karena itu, menurut Muhammadiyah, hukum penggunaan *filler* adalah haram, kecuali dalam kondisi darurat medis yang mengharuskan seseorang melakukan tindakan tersebut untuk menjaga fungsi organ atau menutupi aib yang besar.

Muhammadiyah juga menerapkan prinsip sadd al-dzari'ah, yaitu menutup jalan-jalan yang berpotensi mengarah pada kemudharatan atau pelanggaran hukum syariat. Dalam konteks ini, *filler* dinilai berisiko membuka celah bagi umat Islam, khususnya perempuan, untuk terlalu fokus pada penampilan fisik, mengikuti standar kecantikan barat, atau bahkan menipu dalam relasi sosial. Karena itu, larangan ini bersifat

preventif agar umat Islam tidak terjerumus dalam perilaku berlebihan yang merusak makna keindahan yang bersifat fitrah.

Sebaliknya, ulama Nahdlatul Ulama menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan masalah-orientatif. Mereka memadukan metode taqlid manhaji dengan pendekatan maqāsid al-syarī‘ah, yakni mempertimbangkan tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaşlahahan umat. Dalam perspektif ini, *filler* dapat dikategorikan sebagai bentuk tahsiniyyat, yaitu hal-hal yang bersifat pelengkap dan penyempurna dalam kehidupan manusia. Selama tindakan tersebut tidak mengandung bahaya, menggunakan bahan halal dan suci, serta dilakukan oleh tenaga medis profesional, maka hukumnya menjadi mubah, bahkan dalam beberapa kasus bisa dianggap mustahab (dianjurkan), khususnya bila dilakukan oleh istri untuk menyenangkan hati suami atau menjaga kepercayaan diri demi keharmonisan rumah tangga.

NU juga tidak memaknai larangan mengubah ciptaan Allah secara mutlak. Mereka memahami nash tersebut dalam konteks adanya niat buruk atau motivasi yang menyimpang. Jika niat penggunaan *filler* adalah untuk memperbaiki penampilan yang mengganggu atau menutup aib dengan cara yang aman dan syar‘i, maka tindakan itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pendekatan NU sangat memperhatikan kondisi psikologis dan sosial pengguna, serta

mempertimbangkan tekanan realitas zaman yang membuat perempuan menghadapi standar estetika yang kadang membebani.

Dengan demikian, perbedaan antara Muhammadiyah dan NU dalam menyikapi hukum suntik *filler* tidak semata-mata terletak pada hasil hukumnya, tetapi lebih dalam lagi pada cara berpikir, metode penetapan hukum, serta penekanan terhadap aspek teks atau konteks. Muhammadiyah bersikap lebih hati-hati dan menekankan kesetiaan pada teks, sedangkan NU lebih terbuka dalam menafsirkan teks sesuai dengan maqāṣid dan kebutuhan zaman.